

KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM
JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA
Journal homepage:
<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>

Analisis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul)

Widodo¹, Francisca Romana Harjiyatni²

ABSTRACT

One of the main factors that threatens the extinction of animals is hunting for trade. Various types of protected and endangered animals are still being traded, one of them is in Bantul. In fact, there are already rules prohibiting the trade in protected animals, which are regulated in Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Resources and their Ecosystems. This study aims to determine a criminal trade in protected wildlife that exists in the Bantul district court's law regarding judges' considerations in deciding cases of protected wildlife trade and what are the obstacles faced by judges in imposing prison sentences on protected animal trade.

This research uses a literature study in the form of decisions in the Bantul District Court and is strengthened by interviews with judges who decide cases. The approach in this study uses descriptive analytic. Based on the results of data analysis and research that has been done, that the sentencing of judges at the Bantul District Court in 2016 to 2017 has been based on the evidence and beliefs of judges in the form of animals and information from various witnesses presented at the trial. As for the judge's conviction, it is based on the conditions that exist in the community regarding the crime case of protected wildlife trade. The fall of the judge's verdict in the Bantul District Court has several obstacles, namely the lack of cases of trade in protected animals, and case files and attachments that have not been well prepared by other institutions so the trial lasts long.

Keywords : *Criminal Acts, Animal Trade, Law Enforcement*

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

² Magister Ilmu Hukum Unievrstas Janabadra, Yogyakarta

A. Pendahuluan

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari beribu-ribu pulau baik yang besar maupun yang kecil. Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi bangsa Indonesia wilayah yang luas disertai kekayaan berupa sumber daya alam yang berlimpah, baik yang berada di darat, di perairan maupun di udara yang mempunyai keanekaragaman hayati tertinggi di dunia.

Kekayaan sumber daya alam merupakan modal dasar pembangunan nasional tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia pada khususnya serta untuk meningkatkan mutu kehidupan manusia pada umumnya, dengan cara menjamin keserasian, keselarasan dan keseimbangan, baik antara manusia dengan Tuhan penciptanya, antara manusia dengan masyarakat maupun antara manusia dengan ekosistemnya. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya juga merupakan bagian dari pembangunan nasional.

Perdagangan satwa liar adalah suatu kejahatan memperdagangkan satwa yang dilindungi yang tidak melihat aturan yang sudah ada. Perdagangan illegal satwa liar juga merupakan kejahatan yang telah terorganisir dengan rapi, memiliki jaringan luas dan kuat serta dengan modus penyelundupan, transaksi online dan lain-lain.

Dari beberapa Putusan Majelis Hakim ini terkesan jauh lebih ringan dari ketentuan pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dengan rendahnya ancaman hukuman penjara dan denda., membuat perdagangan satwa liar dilindungi di Bantul semakin marak. Sehingga ini tidak sesuai dengan Das Sein antara Das Sollen. Maka menurut penelitian pembahasan ini berfokus kepada pertimbangan hakim dalam memutus kasus perdagangan satwa dilindungi yang terjadi di Pengadilan Negeri Bantul.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian dengan menyampaikan gambaran keadaan senyatanya. Metode pendekatan yang dipakai adalah metode yuridis normatif. Pendekatan metode yuridis normatif artinya memecahkan permasalahan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan dalam pasal-pasal, dengan kata lain metode penelitian ini dimulai dari menganalisa suatu kasus untuk kemudian dicari apakah kasus sudah relevan berdasarkan prosedur perundang-undangan (menggunakan metode studi putusan). Metode ini diperlukan juga untuk mengetahui sejauh mana Hakim di Pengadilan Bantul memberikan putusan yang baik dalam menaggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi di Bantul.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nara sumber adalah Hakim Pengadilan Negeri Bantul. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dan interview (Wawancara). Dan analisis data yang

digunakan adalah menggunakan alat studi dokumen, dipelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder.

C. Pembahasan

Lingkungan dan sumber daya alam merupakan modal suatu negara agar bisa membangun. Apabila lingkungan hidup rusak dan sumber daya alam habis maka pembangunan tidak bisa dilanjutkan dan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan negara tidak bisa terwujud.³

Kerusakan lingkungan adalah pengaruh sampingan dari tindakan manusia untuk mencapai suatu tujuan.⁴ Kebutuhan manusia untuk mendapatkan keuntungan yang besar, maka banyak terjadi perdagangan satwa liar yang mengancam ketersediaannya di alam yang semakin sedikit. Perdagangan satwa liar di Kabupaten Bantul menjadi tindak

³ Francisca Romana Harjiyatni dan Sunarya Raharja, Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Lingkungan (Studi Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup), *Mimbar Hukum*, Volume 26, Nomor 2, Juni 2014, Halaman 260-274, hlm. 270.

⁴ Salomão de Araujo Guereiro, Francisca Romana Harjiyatni, dan Sunarya Raharja, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Larangan Penggunaan Jaring Trawl Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Timor-Leste Nomor 6 Tahun 2004", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (2), November 2018 : 358- 373, hlm. 360.

pidana yang diproses dan diputus oleh pengadilan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa putusan hakim yang terjadi dilapangan tidak maksimal karena ada beberapa hal yang harus dikritisi. Pertama, bisa jadi hakim hanya melihat barang bukti yang didapat saat penangkapan, misal satu atau dua satwa saja, sehingga melunturkan latar belakang pelaku yang telah tahunan melakukan kegiatan haram tersebut. Kedua, saat di peradilan, hakim menerima pengakuan pelaku yang beralasan melakukan perbuatan tersebut karena faktor ekonomi tanpa melihat sisi ekologis dari hilangnya satwa tersebut. Bila pelaku berusia lanjut, misal di atas 60 tahun, maka semakin lengkap alasan untuk tidak ditolak. Ketiga, bisa jadi isu perdagangan satwa belum menjadi prioritas hakim. Para pelaku telah mengetahui bahwa tindakan mereka melanggar hukum. Hanya, karena vonisnya yang rendah mereka berani melanggar dan terus berburu harimau, gajah, oranghutan, juga elang.

Satwa merupakan sebagian sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, sehingga kelestariannya perlu dijaga agar tidak punah karena faktor alam, maupun

perbuatan manusia seperti diburu untuk diperdagangkan. Satwa dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu satwa yang dilindungi dan satwa tidak dilindungi. Satwa yang dilindungi merupakan satwa yang telah memenuhi kriteria, berada dalam populasi kecil/ batas kepunahan, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu alam dan daerah penyebaran yang terbatas (endemik), sehingga terdapat larangan untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi untuk menjaga kelestarian satwa yang dilindungi.

Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. (Direktur Jenderal PHKA, 2012 : 179). Satwa liar yang dilindungi merupakan aset yang berharga bagi Negara, karena sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai peran penting bagi kehidupan manusia, maka perlu upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah kewajiban muntlak bagi setiap warga Negara.

Pengadilan Negeri Bantul dalam memutuskan suatu perkara, mendasarkan pada tahapan persidangan yang ada. Adanya tindak pidana pertama kali berdasarkan laporan dari masyarakat atau polri melakukan penangkapan secara langsung berkaitan tentang tindak pidana perdagangan satwa liar. Aparat kepolisian memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan suatu kasus. Kemudian apabila telah mencukupi suatu bukti awal, maka berkas perkara yang ada dilimpahkan kepada Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Apabila penuntutan telah dilaksanakan, maka sudah selayaknya kebenaran bukti awal yang telah diperoleh disidangkan untuk dimintakan klarifikasi serta tanggung jawab. Sehingga dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim berupaya melihat secara keseluruhan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Pengadilan Negeri Bantul ditahun 2016-2017 telah menyidangkan berbagai kasus, kasus yang diteliti oleh penyusun kasus tindak perdagangan satwa liar yang ada di Bantul. Pada tahun 2016 kasus terjadi oleh Terpidana Muhammad Zulfan dengan terbukti memperniagakan satwa

liar yang dilindungi dalam keadaan hidup. Sedangkan ditahun 2017, putusan tindak pidana perdagangan satwa liar mengalami peningkatan dua kasus dengan kasus antara Irianto dan kasus Aditya Dani.

1. Posisi Kasus 1 (Nomor Perkara: x/Pid.Sus/2016/PN.Bantul)

Kasus atas nama A. Adapun amar putusan Pengadilan Negeri Bantul No. : xx/Pid.Sus/2016/PN.Bantul tanggal 20 Juni 2016 terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi yang dilakukan oleh A yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa A telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup"
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

d. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

e. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) ekor Binturong
- 1 (satu) ekor bayi beruang Madu
- 1 (satu) ekor anakan lutung
- 1 (satu) ekor elang bondol Hitam
- 13 (tiga belas) anakan merak
- 3 (tiga) ekor ular sanca bodo

Dikembalikan kepada pihak BKSDA Yogyakarta untuk masing-masing hewan dipulangkan ke Habitatnya Buku tabungan BRI Simpedes Unit Lempuyangan An NN Nomor Rek : 3010-01-021xxxxxx
Dikembalikan Kepada Saksi NN melalui Terdakwa A

f. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

2. Posisi Kasus 2 (Nomor Perkara: xx/Pid.Sus/2017/PN. Btl) a.n terdakwa B.

Adapun amar putusan secara lengkap sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa B telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan “Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup”

b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

e. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor Elang Bondol.
- 1 (satu) ekor Elang Bido.
- 1 (satu) ekor Alap-Alap Cg.

Dirampas untuk negara, untuk dikembalikan ke habitatnya melalui (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) BKSDA Yogyakarta.

- 1 (satu) buah sarung tangan

- las warna biru . Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handphone merk Acer tipe Z 220 beserta Sim card Indosat M3 085640102229 Dikembalikan kepada terdakwa;
- f. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 3. Posisi Kasus 3 (Nomor Perkara: xxx/Pid.Sus/2017/PN.Btl) atas nama C.**
- Adapun amar putusan secara lengkap sebagai berikut :
- a. Menyatakan Terdakwa C telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ” ;
 - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 - c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 - e. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada Penuntut Umum dalam perkara an.C untuk selanjutnya dilakukan eksekusi, dimana untuk barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor Elang Bondol.
 - 1 (satu) ekor Elang Bido.
 - 1 (satu) ekor Alap-Alap Cg.Dirampas untuk negara, untuk dikembalikan ke habitatnya melalui (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) BKSDA Yogyakarta.
 - 1 (satu) buah sarung tangan las warna biru .Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handphone merk Acer tipe Z 220 beserta Sim card Indosat M3 085640102xxx Dikembalikan kepada terdakwa;
- f. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan paparan kasus diatas, putusan yang sudah dijatuhkan oleh majelis hakim mengalami perbedaan apabila dilihat dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dimana dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ay at (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".Padahal, penuntut umum mendakwa para terdakwa dengan pasal 40 ayat (2) tersebut.

Dari dakwaan tersebut unsur Pertama sudah terpenuhi dimana setiap orang yakni Terpidana A, B, dan C. Sedangkan Unsur Kedua mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi ataubagian-bagiannya dalam keadaan hidup, sudah terpenuhi dengan dibuktikan satwa yang dilindungi dimiliki

tanpa ijin oleh perseorangan. Perbuatan yang dilakukan terdakwa dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda palingbanyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)⁵ namun hakim dalam menjatuhkan putusan hanya menghukum terdakwa dengan kasus pertama 9 bulan, kasus kedua 4 bulan, dan kasus ketiga selama 4 bulan.

Putusan Majelis Hakim dalam memberikan hukuman penjara terlalu rendah, maka dapat mengakibatkan tidak sesuainya putusan dengan *Das Sein* (Perundang-undangan) dengan *Das Sollen* (praktek di lapangan). Dari sini sudah terlihat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa kurang begitu efesiensi, karena melihat suatu tindakan yang dilakukan oleh terdakwa telah menimbulkan dampak yang sangat luar biasa, baik dari segi ekonomi, dan lingkungan yang mengakibatkan kerusakan, kepunahan maupun ketidakseimbangan ekosistem bumi yang berdampak pada lingkungan dan kehidupan manusia. Maka, sumber daya alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa tersebut harus di jaga dan

dimanfaatkan untuk kemakmuran manusia, maka sumber daya alam hayati tersebut perlu dikonservasikan melalui kegiatan perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis satwa beserta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari.

Hakim dalam memberikan pertimbangan berdasarkan Prof.Sudarto harus mendasarkan pada peristiwa pidana, mengenai hukumnya, dan mengenai pidana. Pada unsur peristiwa pidana para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan merawat dan memperjual belikan satwa yang dilindungi oleh undang-undang. Kemudian selanjutnya berdasarkan hukum terdapat terdapat larangan untuk memperjual belikan satwa dalam Pasal 21 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sedangkan untuk pidana, masing-masing terdakwa dari beberapa kasus diatas memiliki tanggung jawab dan unsur-unsur tindak pidana sudah terpenuhi. Namun, apabila hakim dalam menjatuhkan putusan hanya mempertimbangkan pada peristiwa pidana, mengenai hukumnya, dan

mengenai pidana dan tidak melihat hal-hal yang dapat mengakibatkan dampak yang lebih besar akibat tindak pidana tersebut, maka vonis putusan yang diberikan oleh hakim tidak akan menimbulkan efek jera. Karena hukuman yang diberikan oleh hakim sangat ringan sekali, tidak sebanding dengan apa yang ada dalam undang-undang.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 183:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Bukti-bukti yang dikumpulkan dalam setiap kasus pada tahun 2016-2017 pada Pengadilan Negeri Bantul, sudah didasarkan pada temuan satwa yang disita dari Polhut BKSDA. Saksi juga dihadirkan dalam persidangan yang terbuka dan dibuka untuk umum, sehingga putusan Hakim di Pengadilan Negeri Bantul sudah terpenuhi dilegitimasi secara hukum.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisa, maka memperoleh suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan, yakni :

- a. Bahwa penjatuhan vonis hakim pada Pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2016 sampai tahun 2017 sudah didasarkan pada alat bukti dan keyakinan hakim. Alat bukti berupa satwa dan keterangan dari berbagai saksi yang dihadirkan di persidangan. Sedangkan untuk keyakinan hakim, didasarkan pada kondisi realita yang ada masyarakat tentang kasus tindak pidana perdagangan satwa liar.
- b. Bahwa penjatuhan vonis hakim dalam Pengadilan Negeri Bantul memiliki beberapa hambatan. Pertama, minimnya barang bukti hasil penangkapan, dengan nilai ekonomi yang tidak seberapa, sehingga melunturkan latar belakang pelaku sebagai pedagang satwa liar yang dilindungi yang telah berlangsung lama. Kedua, faktor pengakuan pelaku yang mendorong tindak pidana

perdagangan satwa liar yang dilindungi adalah faktor ekonomi tanpa melihat sisi ekologis dari hilangnya satwa tersebut. Ketiga, isu perdagangan satwa liar yang dilindungi belum menjadi prioritas hakim. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 harus segera direvisi dengan hukuman minimal dan maksimal yang bisa memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana ini. Keempat, sedikitnya kasus perdagangan satwa liar yang masuk di Pengadilan Negeri Bantul. Kelima, berkas dan lampiran perkara belum disiapkan dengan baik oleh institusi lain sehingga persidangan berlangsung lama.

2. Saran

- a. Menekan angka terjadinya Perdagangan Satwa liar yakni dengan memperbanyak sosialisasi operasi/razia satwa liar yang dilindungi khususnya dari Polri, sebagai tindakan preventif dengan melakukan sosialisasi bekerjasama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) terkait satwa liar yang dilindungi, serta memperbanyak kampanye

pengenalan satwa liar yang dilindungi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik. Sedangkan

Pemberantasan tindak pidana dilakukan agar penegakkan hukum dapat berjalan efektif.

- b. Melakukan koordinasi (Intregrated System) kepada institusi Polri, Kejaksaan, Kehakiman, dan Lembaga Pemasyarakatan untuk menekan perkembangan Perdagangan satwa liar khususnya di Kabupaten Bantul.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Francisca Romana Harjiyatni, Sunarya Raharja, Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Lingkungan (Studi Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup), *Mimbar Hukum*, Volume 26, Nomor 2, Juni 2014, Halaman 260-274, hlm. 270.

Salomão de Araujo Guereiro, Francisca Romana Harjiyatni, Sunarya Raharja, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Larangan Penggunaan Jaring Trawl Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Timor-Leste Nomor 6 Tahun 2004", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*", Vol. 2 (2), November 2018 : 358- 373

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 20/ Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018.

Internet :

Diakses pada www.pn-bantul.go.id, pada tanggal 25 Maret 2018 pukul 18.35.

Diakses pada www.pn-bantul.go.id, pada tanggal 25 Maret 2018 pukul 18.40.

Diakses pada www.pn-bantul.go.id, pada tanggal 25 Maret 2018 pukul 19.25.